



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG NANEDAKELE KECAMATAN NUSA TABUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Nanedakele Kecamatan Nusa Tabukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *la*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG NANEDAKELE KECAMATAN NUSA TABUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa *fa*

- tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
  6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
  7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
  8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
  10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. *fa,*


**BAB II**  
**WILAYAH ADMINISTRASI**


**Pasal 2**

- (1) Wilayah administrasi Kampung Nandedakele terdiri dari sebagian Pulau Nusa.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan:
  - a. Kampung Nusa pada sebagian area sebelah timur; dan
  - b. Kampung Nanusa pada sebagian area sebelah timur.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada area sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.

**BAB III**  
**SEGMENT BATAS**

**Pasal 3**

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK71.03.09.2001-09.2002-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 45' 3.972''$  LU (tiga derajat empat puluh lima menit tiga koma sembilan ratus tujuh puluh dua detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 33' 53.887''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tiga koma delapan ratus delapan puluh tujuh detik bujur timur) pada sebuah tanjung bernama tonggeng basaha; 

- b. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2001-09.2002-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 45' 6.320''$  LU (tiga derajat empat puluh lima menit enam koma tiga ratus dua puluh detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 33' 57.341''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma tiga ratus empat puluh satu detik bujur timur) di suatu tempat bernama lempangeng marange; dan
  - c. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 45' 48.208''$  LU (tiga derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua ratus delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 1.196''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma seratus sembilan puluh enam detik bujur timur) pada suatu area perkebunan bernama lamika yang menjadi titik simpul tiga Kampung.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Nanusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.09.2001-09.2002-09.2005-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 45' 48.208''$  LU (tiga derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua ratus delapan detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 1.196''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit satu koma seratus sembilan puluh enam detik bujur timur) pada suatu area perkebunan bernama lamika yang menjadi titik simpul tiga Kampung; dan 

- b. selanjutnya mengarah lurus ke utara sampai pada TK71.03.09.2001-09.2005-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 46' 10.610''$  LU (tiga derajat empat puluh enam menit sepuluh koma enam ratus sepuluh detik lintang utara) dan  $125^{\circ} 34' 3.261''$  BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga koma dua ratus enam puluh satu detik bujur timur) di sebuah tanjung bernama tonggeng beha.

#### BAB IV

#### PETA BATAS

#### Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Nandedakele menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Nandedakele adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Peta Batas Kampung Nandedakele wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
  - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Nandedakele; dan
  - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Nandedakele. *f.0,*

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Nanedakele yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
  - a. jenis *albatros*;
  - b. ukuran A0; dan
  - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Nanedakele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *dh*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 15 Juli 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE


Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 15 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
MELANCHTON HARRY WOLFF  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024  
NOMOR 23



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA BATAS KAMPUNG NANEDAKELE  
KECAMATAN NUSA TABUKAN

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG NANEDAKELE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ALBERT HUPPY WOUNDE